

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

2021

Kpt 02/HK.03.2-Kpt /Sek-Kot/1172/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

ABSTRAK : - Dalam rangka Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka KIP Kota Sabang membuat Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 08 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum KIP Kota Sabang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2021.

- Lamp 1 Hlm